

## **SUSUNAN PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN**

2021

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH NO.2: 12 HLM+PENJELASAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

### **ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan perlu adanya penataan perangkat daerah. Beberapa ketentuan dalam Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kota Magelang nomor 3 tahun 2016, perlu diubah untuk menampung pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.

Ruang lingkup materi yang diatur dalam perubahan Peraturan Daerah ini meliputi,

1. Perubahan pada ketentuan pasal 1
2. Perubahan pada ketentuan pasal 3

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juni 2021.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Juni 2021 Nomor 2.
  - No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 2-80/2021 ).